



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630069  
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9 / 249 / 2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

POS PAUD MEKAR

DESA SOKAWERA KECAMATAN PATIKRAJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD Mekar Nomor 002/Pos PAUD/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011;  
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Patikraja Nomor 421.9/346/2011 Tanggal 29 Oktober 2011 Perha Permohonan Ijin Operasinal Penyelenggaraan Pos PAUD Mekar.

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan ijin operasional penyelenggaraan dari Pos PAUD Mekar Nomor 002/Pos PAUD/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 Desa Sokawera Kecamatan Patikraja setelah diakui visitasi dan penelitian sesuai dengan ketentuan persyaratan 'operasional';  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi ijin operasional penyelenggaraan PAUD Non Formal Pos PAUD Mekar dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928;

## MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : Pos PAUD Mekar  
Nama Penyelenggara : Winarni, S.Pd  
Alamat Lembaga : Rt 02/01 Sokawera, Patikraja  
Kelurahan/Desa : Sokawera  
Kecamatan : Patikraja
- edu a : Dengan diberikanya ijin operasional Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :
1. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/latihan yang tidak dalam sengketa.
  2. Memiliki peserta didik minimal 10 peserta didik untuk Kelompok Bermalai/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik untuk Satuan PAUD Sejenis (SPS).
  3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang - kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih
  4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang - kurangnya 50 % berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.
  5. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan .
  6. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya.
  7. Memiliki program pernbelajaran/kurikulum
  8. Memiliki kemampuan pembiayaan.
  9. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
  10. Mempunyai stempel lembaga
  11. Ada papan nama lembaga

*Larangan :*


1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

- etiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.
- empat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



embusan disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Banyumas (sebagai laporan)
- Camat Patikraja
- Kepala UPK Patikraja
- Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)